

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis data yang telah di dapat, penulis mempunyai beberapa kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Akibat Dampak Negatif Animasi Jepang dan Video Game bertema kekerasan. Diharapkan kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah. Berikut merupakan kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini.

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana penganiayaan atas dampak negatif animasi jepang dan video game, yaitu :
 - a. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK), lembaga PK mendampingi anak yang dalam proses pidana dari tahap penyidikan, persidangan, hingga putusan awal, lembaga ini juga mengawasi binaan LPKA yang bila nanti mendapat cuti atau bebas bersyarat.
 - b. Perlindungan yang diberikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan memfasilitasi anak dengan sarana pengembangan bakat, sarana hiburan, sarana pendidikan, saran kesehatan,

kebutuhan sandang dan pangan, dan sarana lainya untuk memenuhi kebutuhan anak.

2. Hambatan yang timbul didalam proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan atas dampak negatif Animasi Jepang dan video game, adalah :
 - a. Pengetahuan anak mengenai masalah hukum yang masih terbatas.
 - b. Kurangnya perhatian organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.
 - c. Para aparat penegak hukum yang mempunyai tata cara yang berbeda dalam memahami untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan korban.
 - d. Terkadang timbul permasalahan dan hambatan dalam berbagi informasi didalam lingkup aparat penegak hukum itu sendiri.
 - e. Anak sebagai pelaku tindak pidana akibat dampak negatif video game juga kedudukannya masih dianggap sama dengan anak sebagai pelaku pidana biasa

B. Saran

Berikut merupakan saran-saran mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Atas Dampak Negatif Video Game, yaitu :

Mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, saya selaku penulis menyarankan agar setiap para penegak hukum diharapkan bisa

menerapkan sistem yuridis dengan lebih baik lagi, khususnya di dalam penegakkan hukum pidana khusus anak. Karena didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan dengan seksama bahwa anak-anak mempunyai peranan penting bagi negara. Karena anak adalah penerus bangsa dan generasi yang sangat menentukan dimasa depan. Apabila ada seorang anak mendapat perlakuan hukum yang kasar atau kurang baik sebagaimana mestinya yang biasa di terima oleh para pelaku pidana orang dewasa, dikhawatirkan akan sangat mengganggu perkembangannya sebagai anak.